KEPUTUSAN KEPALA OJK PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR KEP-30/KO.13/2025

TENTANG

PENGALIHAN IZIN USAHA DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES KEPADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES (PERSERODA)

KEPALA OJK PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Direksi Perumda BPR Bank Brebes dengan surat Nomor 118/KEP/BB/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 telah mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes atau disingkat Perumda BPR Bank Brebes kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (Perseroda) atau disingkat PT BPR Bank Brebes (Perseroda);

b. bahwa sesuai surat Nomor S-100/KO.13/2025 tanggal 7 Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (Perseroda);

c. bahwa pengalihan izin usaha atas perubahan bentuk badan hukum sebagaimana tersebut pada huruf b telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-0021748.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 13 Maret 2025;

d. bahwa Perumda BPR Bank Brebes telah memenuhi persyaratan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum yang baru, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah tentang Pengalihan Izin Usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (Perseroda).

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

OJK-100425-021279

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OJK PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGALIHAN IZIN USAHA DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES KEPADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES (PERSERODA).

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KESATU : Izin prinsip atas perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (Perseroda) telah disetujui.

KEDUA : bahwa sebagai akibat sebagaimana pada diktum KESATU, pengalihan izin usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (Perseroda) Disetujui.

KETIGA : Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

a. Kepala Departemen Audit Internal;
b. Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah c.q. Direktur Koordinasi Pengawasan BPR;
c. Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan c.q. Deputi Direktur Kerjasama Kelembagaan dan Protokol Manajemen Krisis;
d. Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah;
e. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 April 2025

KEPALA OJK PROVINSI JAWA TENGAH

HIDAYAT PRABOWO

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.